

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, religiusitas, dan pemahaman perpajakan terhadap etika penggelepan pajak, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Semakin Wajib Pajak merasa adil maka Wajib Pajak akan semakin beretika.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Meskipun sistem perpajakan sudah dianggap baik oleh Wajib Pajak hal itu tidak menentukan Wajib Pajak semakin beretika karena seseorang melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri.
3. Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan semakin tidak beretika.
4. Religiusitas berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi religiusitas Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan semakin beretika.
5. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Meskipun Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik hal itu tidak menentukan Wajib Pajak semakin beretika.

**B. Saran**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan sampel dan tempat penelitian yang lebih luas. Selain itu diharapkan penelitian yang akan dilakukan mendatang dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

**C. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kuisioner yang kurang dipahami oleh Wajib Pajak sehingga adanya hasil yang tidak berpengaruh. Selain itu sampel pada penelitian ini masih sangat terbatas yaitu hanya dilakukan pada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang berada di KPP Pratama Magelang saja sehingga kemampuan untuk generalisasi masih sangat kurang.